



PERNIKAHAN ANAK DALAM KAJIAN ANTROPOLOGI

CHILD MARRIAGE IN ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE

*Amanda Fayrisha Nasution¹, Dinda Syakira², Aditia Hizki Pranata Tarigan Tambak³,
Berlianta Saragih⁴, Riva Barus⁵, Enjel Mitra Wati Hulu⁶*

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email : fayrishaamanda@gmail.com¹, dindasyakira666@gmail.com², adityatarigann@gmail.com³,
berliantasaragih@gmail.com⁴, rivabarus292@gmail.com⁵, enjelmitrawatihulu1@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 15-10-2024

Revised : 17-10-2024

Accepted : 20-10-2024

Published : 23-10-2024

Abstract

This study explores the phenomenon of child marriage from an anthropological perspective, focusing on the legal, cultural, and religious dynamics that influence its practice in Indonesia. While child marriage is globally recognized as a violation of human rights and gender inequality, it remains prevalent in various communities, particularly among the Batak and Sundanese ethnic groups. Using a descriptive qualitative approach through literature review, the study examines the interaction between customary, religious, and state laws in shaping the norms of child marriage. Additionally, it identifies the social and economic impacts of this practice on young girls, including limited access to education and increased health risks. The research also emphasizes the critical role of customary and religious leaders in either sustaining or advocating for changes in local marriage norms. The findings suggest that addressing child marriage effectively requires a deep understanding of the socio-cultural context and a collaborative effort between the government and local communities.

Keywords: *Child marriage, customary law, anthropology, religious law, state law, gender, poverty.*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena pernikahan anak dari perspektif antropologi, dengan fokus pada dinamika hukum, budaya, dan agama yang mempengaruhi praktik tersebut di Indonesia. Meskipun pernikahan anak telah diakui secara global sebagai bentuk pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan gender, praktik ini masih umum terjadi di berbagai komunitas, terutama dalam masyarakat adat Batak dan Sunda. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, mengeksplorasi interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam membentuk norma pernikahan anak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi dari praktik ini terhadap anak perempuan, termasuk terputusnya akses pendidikan dan meningkatnya risiko kesehatan. Kajian ini juga menyoroti peran penting tokoh adat dan agama dalam mempertahankan atau mendorong perubahan norma pernikahan di komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi pernikahan anak secara efektif, diperlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial-budaya dan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Pernikahan anak, hukum adat, antropologi, hukum agama, hukum negara, gender, kemiskinan.*



PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan isu global yang terus menjadi perhatian utama berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi non-pemerintah, seperti *Girls Not Brides* (Valentina & Dewi, 2017). Praktik ini diidentifikasi sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender yang membatasi hak-hak dasar anak perempuan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Lebih dari sekadar fenomena hukum, pernikahan anak merupakan ekspresi kompleks dari norma-norma sosial, kepercayaan agama, dan tradisi budaya yang telah mengakar dalam masyarakat (Schaffnit et al., 2019). Gerakan internasional untuk mengakhiri pernikahan anak sering kali dilatarbelakangi oleh pandangan moral dan hak asasi manusia yang menekankan pentingnya usia dewasa sebagai batas minimum untuk pernikahan. Namun, dalam banyak konteks budaya, pernikahan anak justru dianggap sebagai langkah strategis yang bermanfaat bagi keluarga dan komunitas, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Di beberapa masyarakat, seperti komunitas adat di Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia, pernikahan anak dilihat sebagai alat untuk mempertahankan kehormatan keluarga, membangun aliansi, atau mengurangi beban ekonomi keluarga (Bawono et al., 2022; Chowdhury & Morium, 2018).

Dalam kajian antropologi, penting untuk memahami bahwa praktik pernikahan anak tidak hanya muncul karena tekanan dari luar, tetapi juga dari dalam komunitas itu sendiri. Masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda sering kali memandang usia perkawinan bukan sebagai indikator kedewasaan, melainkan sebagai bagian dari transisi sosial menuju status dewasa yang lebih diakui secara komunitas. Misalnya, di banyak wilayah di Indonesia, meskipun hukum negara menetapkan batas usia minimal untuk menikah, masyarakat adat sering kali memiliki aturan tersendiri yang dipengaruhi oleh tradisi dan agama (Bemmelan & Grijins, 2018). Dalam sistem adat Batak dan Sunda, misalnya, hukum adat yang berakar pada sistem kekerabatan dan kepercayaan lokal sering kali menentukan waktu yang tepat untuk pernikahan (Barus, 2014; Hasanudin, Dudi Badruzaman, 2023).

Dalam pembahasan yang lebih jauh, antropologi hukum menyoroti interaksi yang kompleks antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Indonesia, 1974). Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak dari risiko pernikahan dini, dalam praktiknya, banyak komunitas adat dan agama yang tetap memegang teguh aturan lokal mereka, di mana usia pernikahan dapat jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya dualitas hukum atau pluralisme hukum yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan nasional. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi pada masyarakat adat Batak di Sumatra Utara atau masyarakat Sunda di Jawa Barat, pernikahan anak masih berlangsung sebagai bagian dari tradisi (Gabriel & Angkat, 2024; Gunawan, 2019).

Selain itu, pernikahan anak di beberapa budaya dipandang sebagai mekanisme kontrol sosial yang digunakan untuk melindungi kehormatan dan menjaga stabilitas komunitas. Sebagai



contoh, dalam masyarakat dengan sistem patriarki yang kuat, seperti di beberapa suku di Indonesia, pernikahan dini dianggap sebagai langkah untuk melindungi anak perempuan dari stigma sosial yang terkait dengan aktivitas seksual di luar nikah. Bagi keluarga, menikahkan anak perempuan pada usia muda dianggap dapat menghindarkan mereka dari aib atau konsekuensi sosial lainnya.

Namun, dari perspektif antropologi, penting untuk melihat pernikahan anak dalam konteks lokalnya. Di banyak masyarakat adat, pernikahan bukan hanya urusan individu, tetapi juga melibatkan hubungan sosial yang lebih luas antara keluarga dan kelompok. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini bisa jadi merupakan bagian dari strategi ekonomi atau upaya untuk mempertahankan modal sosial dalam bentuk aliansi perkawinan. Misalnya, di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, pernikahan anak sering kali dikaitkan dengan ketidakpastian ekonomi, di mana orang tua menikahkan anak perempuan mereka lebih awal untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk mendapatkan mas kawin sebagai modal tambahan bagi keluarga (Septilia et al., 2024).

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi angka pernikahan anak tidak hanya berasal dari lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dari resistensi budaya lokal terhadap kebijakan nasional. Masyarakat adat sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang usia dan kesiapan untuk menikah, dan mereka cenderung lebih mengikuti norma-norma lokal daripada hukum negara (Arianto, 2019; Mufid & Nail, 2021). Inilah sebabnya mengapa intervensi kebijakan pemerintah sering kali tidak efektif tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang mendasari praktik tersebut. Melalui pendekatan antropologi, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik pernikahan anak, serta bagaimana interaksi antara hukum adat, agama, dan negara membentuk dinamika tersebut. Kajian ini juga akan mengeksplorasi peran hukum adat dan tokoh agama dalam mempertahankan atau menolak pernikahan anak, serta dampak sosial dan ekonomi yang muncul dari praktik ini.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara spesifik dalam menurunkan prevalensi pernikahan anak di berbagai konteks budaya dan sosial yang berbeda di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika lokal, kebijakan dan program yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap anak perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sepenuhnya sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya global dan nasional dalam mengakhiri praktik pernikahan anak dan mempromosikan kesejahteraan serta kesetaraan gender di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk menganalisis fenomena pernikahan anak dalam konteks antropologi. Metode ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pernikahan anak, hukum adat,



hukum agama, dan hukum negara. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik pernikahan anak di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat adat Sunda dan Batak Toba. Proses analisis dilakukan dengan menelaah aspek-aspek adat, norma agama, dan regulasi negara yang berkaitan dengan pernikahan anak, serta interaksi ketiganya dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan anak serta resistensi budaya terhadap upaya pemerintah dalam mengatur usia minimal pernikahan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pluralisme hukum dan pengaruh budaya dalam mempertahankan atau mengubah praktik pernikahan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Teori: Pernikahan Anak dalam Antropologi dan Hukum

Dalam kajian antropologi, pernikahan anak tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum atau norma sosial dari perspektif modern, tetapi harus dilihat sebagai fenomena sosial yang sarat dengan makna kultural. Antropolog seperti Roger M. Keesing (1992) mengungkapkan bahwa pernikahan adalah mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar-kelompok melalui pertukaran simbolis, ekonomi, dan sosial. Dalam banyak masyarakat tradisional, pernikahan anak merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar, di mana hubungan antar-keluarga dan status sosial diperkuat melalui pernikahan. Pernikahan anak juga sering dipandang dari perspektif fungsionalisme, di mana praktik ini dipertahankan karena dianggap berfungsi dalam stabilitas sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat agraris seperti Batak Toba, pernikahan anak sering dikaitkan dengan transfer kekayaan antar-keluarga melalui mahar atau *sinamot*, yang berperan penting dalam mempertahankan status ekonomi keluarga.

Dalam kajian hukum, pernikahan anak berada di persimpangan antara hukum adat, agama, dan negara. Menurut perspektif hukum, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum, yang menunjukkan bahwa masyarakat sering kali diatur oleh beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan (hukum adat, agama, dan negara). Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia pernikahan, hukum adat dan agama sering kali lebih dominan dalam menentukan waktu pernikahan, khususnya di komunitas-komunitas pedesaan.

2. Pengaruh Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Negara terhadap Pernikahan Anak

Indonesia adalah contoh yang jelas dari negara dengan pluralisme hukum yang kuat, di mana hukum adat, agama, dan negara bersaing untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal pernikahan anak, hukum adat memainkan peran yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah seperti Batak Toba, di mana usia pernikahan sering kali tidak dipandang sebagai masalah penting selama norma sosial terpenuhi. Dalam masyarakat Sunda, misalnya,



adat lebih memprioritaskan kehormatan keluarga dan menjaga hubungan antarkeluarga melalui pernikahan dini.

Hukum agama juga memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan praktik pernikahan anak. Dalam banyak kasus, ajaran agama, terutama Islam, mengizinkan pernikahan dini selama syarat-syarat agama dipenuhi. Misalnya, dalam hukum Islam, anak perempuan dianggap siap menikah setelah baligh, yang sering kali dianggap terjadi sebelum usia 18 tahun. Ini menciptakan perbedaan antara norma hukum agama dan hukum negara, yang sering kali mengakibatkan sulitnya penegakan undang-undang yang melarang pernikahan anak.

Sementara itu, hukum negara, terutama setelah revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah berusaha untuk menetapkan batas usia minimal untuk pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, penerapan hukum ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama di daerah-daerah dengan komunitas adat yang kuat. Konflik antara hukum adat dan hukum negara sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, di mana praktik-praktik pernikahan anak tetap dilanjutkan meskipun ada larangan formal.

3. Faktor Sosial-Budaya yang Mempengaruhi Praktik Pernikahan Anak

Pernikahan anak di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari faktor sosial-budaya yang mendalam. Salah satu faktor utama adalah pandangan masyarakat terhadap peran gender. Dalam banyak masyarakat adat, perempuan masih dipandang sebagai "penjaga" kehormatan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai cara untuk melindungi perempuan dari risiko sosial yang berhubungan dengan hubungan seksual di luar nikah, seperti kehamilan di luar pernikahan. Dalam masyarakat Sunda dan Batak Toba, kehormatan keluarga terkait erat dengan perilaku perempuan, dan pernikahan dini menjadi alat kontrol sosial terhadap mereka.

Kemiskinan juga menjadi faktor penting yang mendorong praktik pernikahan anak. Dalam banyak komunitas pedesaan, keluarga yang miskin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Dengan menikahkan anak perempuan pada usia muda, keluarga dapat memperoleh mahar atau dukungan finansial dari keluarga suami. Hal ini sering kali diperkuat oleh ketidakpastian ekonomi, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan. Di beberapa komunitas, pernikahan anak bahkan dipandang sebagai bentuk strategi ekonomi untuk memastikan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, norma-norma patriarki yang kuat juga memainkan peran penting. Dalam sistem patriarki, perempuan sering kali dianggap sebagai "aset" keluarga, dan pernikahan dini menjadi cara untuk mempertahankan kekuasaan dan otoritas patriarki di masyarakat. Hal ini memperkuat siklus ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dipaksa untuk menikah pada usia muda dan kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan atau karir.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pernikahan Anak

Dampak dari pernikahan anak sangat merugikan, terutama bagi perempuan. Dari segi kesehatan, pernikahan dini sering kali diikuti dengan kehamilan dini, yang meningkatkan risiko



komplikasi medis seperti preeklamsia, perdarahan, dan bahkan kematian (Antonio & Suryaningsi, 2022). Anak perempuan yang menikah muda juga berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka sering kali kurang siap secara emosional dan psikologis untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan kehamilan (Fadilah, 2021; Muhammad Julijanto, 2015).

Secara ekonomi, pernikahan anak berdampak pada akses terhadap pendidikan. Anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini tidak hanya memengaruhi mereka secara individu, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan ekonomi keluarga mereka di masa depan. Dengan kurangnya pendidikan dan peluang kerja, perempuan yang menikah dini sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan, yang berdampak pada generasi berikutnya (Amalia & Samputra, 2020).

Selain itu, dampak sosial dari pernikahan anak mencakup marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah dini kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial mereka dan menjadi tergantung pada suami atau keluarga mertua. Ketergantungan ini memperkuat ketidaksetaraan gender, di mana perempuan memiliki posisi tawar yang lemah dalam hubungan pernikahan.

5. Upaya Intervensi: Strategi Penanggulangan Pernikahan Anak

Untuk mengatasi pernikahan anak, berbagai upaya intervensi telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Salah satu strategi yang paling efektif adalah meningkatkan usia minimal pernikahan melalui perubahan undang-undang. Di Indonesia, perubahan ini telah dilakukan dengan revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang meningkatkan usia minimal untuk pernikahan menjadi 19 tahun. Namun, penerapan undang-undang ini masih menghadapi tantangan di banyak daerah, terutama yang memiliki adat dan tradisi kuat.

Selain intervensi hukum, pendidikan merupakan strategi penting dalam menurunkan angka pernikahan anak. Program pendidikan yang menargetkan anak perempuan, keluarga, dan komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan anak. Pendidikan juga memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk mengejar karir dan memperbaiki status ekonomi mereka, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka pada pernikahan sebagai sarana ekonomi (Arianto, 2019; Mufid & Nail, 2021; Seprilia et al., 2024).

Intervensi lain yang penting adalah melibatkan tokoh agama dan adat dalam kampanye untuk menunda usia pernikahan. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan norma sosial di komunitas mereka, sehingga peran mereka dalam mempromosikan pendidikan dan menolak pernikahan dini dapat memberikan dampak signifikan (Nazli, 2019). Selain itu, intervensi ekonomi, seperti program pemberdayaan perempuan, juga dapat membantu keluarga miskin mengurangi ketergantungan mereka pada pernikahan anak sebagai strategi ekonomi.



KESIMPULAN

Pernikahan anak merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan interaksi antara faktor sosial, budaya, ekonomi, agama, dan hukum. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan anak telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak anak dan memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi perempuan, praktik ini tetap bertahan di banyak masyarakat karena berakar pada norma-norma adat dan agama yang kuat.

Dalam perspektif antropologi, pernikahan anak tidak hanya dipandang sebagai praktik individual, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, di mana keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi. Melalui pendekatan fungsionalisme, pernikahan anak dipertahankan karena dianggap bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat dalam hal kehormatan sosial, status ekonomi, serta perlindungan terhadap anak perempuan dari risiko sosial yang lebih besar. Di banyak komunitas, pernikahan anak juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang berkaitan dengan norma patriarki yang kuat, di mana perempuan dipandang sebagai "penjaga" kehormatan keluarga. Pengaruh hukum adat, agama, dan negara saling berinteraksi dalam membentuk dinamika praktik pernikahan anak. Di Indonesia, pluralisme hukum menjadi tantangan utama dalam menegakkan batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun hukum negara telah mengatur usia minimum pernikahan, banyak komunitas adat dan agama yang tetap menjalankan praktik pernikahan anak berdasarkan norma-norma lokal. Hukum adat dan agama sering kali lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, terutama di wilayah-wilayah dengan komunitas adat yang kuat, seperti masyarakat Batak Toba dan Sunda. Selain itu, faktor sosial-budaya seperti kemiskinan dan norma patriarki turut mendorong praktik pernikahan anak. Dalam banyak komunitas, pernikahan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan memastikan stabilitas sosial. Faktor ekonomi juga berperan, di mana keluarga miskin sering kali melihat pernikahan anak sebagai cara untuk memperoleh dukungan finansial melalui mahar atau mas kawin.

Dampak pernikahan anak sangat signifikan, terutama terhadap kesejahteraan perempuan. Dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko kehamilan dan melahirkan pada usia yang terlalu muda, yang sering kali berakibat pada komplikasi medis. Secara ekonomi, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung kehilangan akses terhadap pendidikan, yang pada akhirnya membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dampak sosial dari pernikahan anak juga mencakup marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas, serta memperkuat ketidaksetaraan gender.

Upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, termasuk revisi undang-undang yang meningkatkan usia minimal pernikahan serta kampanye kesadaran publik, merupakan langkah penting dalam mengurangi prevalensi pernikahan anak. Namun, tantangan terbesar adalah mengatasi resistensi budaya di tingkat lokal dan memastikan penerapan hukum yang efektif. Strategi yang melibatkan tokoh adat dan agama dalam mempromosikan pendidikan dan penolakan terhadap pernikahan dini merupakan langkah yang perlu diprioritaskan.



Kesimpulannya, pernikahan anak di Indonesia adalah fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara hukum adat, agama, dan negara. Untuk mengurangi praktik ini secara efektif, dibutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan intervensi hukum, tetapi juga melibatkan perubahan sosial-budaya yang mendalam, pendidikan yang inklusif, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L., & Samputra, P. L. (2020). STRATEGI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MISKIN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT. *Jurnal SOSIO KONSEPSIA*, 9(2), 113–131.
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876>
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.
- Barus, Z. (2014). Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 137–146. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11110>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Bemmelan, S. T., & Grijins, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : KASUS PERKAWINAN ANAK DARI MASA KE MASA. *Mimbar Hukum*, 30, 516–543.
- Chowdhury, M. A. K., & Morium, S. (2018). Child marriage: historical reality around the globe and in Bangladesh – A literature review. *Archives of Psychology*, 2(7), 1–11. <https://doi.org/10.31296/aop.v2i7.80>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Gabriel, M., & Angkat, H. (2024). PENGARUH HUKUM ADAT TOBA ATAS STATUS PERKAWINAN SUKU BATAK TOBA. 2(5), 299–312.
- Gunawan, A. (2019). TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 71. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>
- Hasanudin, Dudi Badruzaman, S. L. (2023). Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01, 137.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1–5.
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di



- Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 109–120.
- Muhammad Julijanto. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 1–11. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>
- Nazli, N. (2019). Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>
- Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W. (2019). “Child marriage” in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 27(1), 93–105. <https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304>
- Septilia, M., Husin, A., Kependudukan Universitas Sriwijaya, P., & Selatan, S. (2024). Jurnal Comm-Edu Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Jurnal Comm-Edu*, 7(1), 2615–1480.
- Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan : Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2669.1-15>